



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN PEMANFATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang maka diperlukan persyaratan dalam kegiatan pemanfaatan ruang berupa izin pemanfaatan ruang ;
b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan ;
c. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang, diperlukan pedoman yang menjadi dasar penarikan retribusi Izin Pemanfaatan Ruang ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Ruang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau korporasi dalam rangka pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Pemanfaatan Ruang.

10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Korporasi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Pemegang Izin adalah Pemohon yang memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat, untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau korporasi yang akan memanfaatkan ruang untuk pembangunan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan tower, harus memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dari Bupati.
- (2) Kewenangan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 3

- (1) Masa berlaku Izin Pemanfaatan Ruang selama kegiatan usaha berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, Pemegang Izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Tata cara perolehan Izin Pemanfaatan Ruang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda ;
 - b. Kepala Bappeda menyediakan formulir permohonan yang harus diisi oleh pemohon ;
 - c. setelah formulir diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, formulir dikembalikan ke Kantor Bappeda.
- (2) Data-data yang harus dilampirkan terdiri atas :
 - a. foto copy KTP pemohon ;
 - b. foto copy sertifikat lokasi ; dan
 - c. denah lokasi.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang, dipungut pembayaran atas pemberian Izin Pemanfaatan Ruang.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian Izin Pemanfaatan Ruang.
- (3) Subyek retribusi adalah perorangan atau korporasi yang memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang.

Pasal 6

Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan jenis usaha.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk mengganti biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Terhadap pemberian Izin Pemanfaatan Ruang, dikenakan retribusi.
(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------------|
| a. lokasi industri, sebesar | Rp. 1.500/m ² |
| b. lokasi perdagangan dan jasa, sebesar | Rp. 750/m ² |
| c. lokasi perumahan, sebesar | Rp. 500/m ² |
| d. pembangunan tower | Rp. 25.000/m ² |

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi bersamaan dengan terbitnya Izin Pemanfaatan Ruang.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Pembantu Penerima pada Bappeda.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang dipungut didalam daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 13

- Terhadap Pemegang Izin dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis, jika izin dipergunakan tidak sesuai dengan pemanfaatan yang telah ditetapkan ;
 - b. pembekuan izin, jika setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - c. pencabutan izin, jika tetap melakukan kegiatan usaha walaupun izin telah dibekukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi (Prinsip) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2008

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDIN KARIM